

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan diancam pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda Rp.15.000.000,-.
2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelaku usaha Perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan yuridis

Berdasarkan pada fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan adanya alat-alat bukti dihadirkan terdiri dari

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti dan terpenuhinya unsur-unsur pasal perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

b. Pertimbangan non yuridis

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu :

1. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dengan mengedarkan alat kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memiliki label bahasa Indonesia, sehingga masyarakat tidak mengetahui pengaruh buruk dari alat kosmetik tersebut.
2. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum , terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan, serta terdakwa mengaku bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, penulis juga menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada pelaku usaha dan pembeli bahwa setiap barang harus mencantumkan label bahasa Indonesia supaya pembeli dapat mengetahui dan pembeli juga lebih teliti atau berhati-hati dalam pembelian suatu barang berupa alat kosmetik yang diperdagangkan oleh pelaku usaha secara illegal dan tidak memiliki izin di negara Indonesia.
2. Adanya suatu upaya hukum oleh pemerintah dalam hal ini kepada instansi yang terkait perlunya melakukan pengawasan terhadap produk yang tidak memiliki izin edar atau tidak melengkapi label bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.